

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 76 TAHUN 2020 DAN PERATURAN
BUPATI BARITO KUALA NOMOR 13 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 76 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO KUALA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, optimalisasi serta akuntabilitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diselenggarakan dengan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga perlu menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran secara elektronik;	a. bahwa untuk tertib administrasi sistem dan prosedur penatausahaan pajak daerah khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik.	b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang terkait;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	2. Tetap
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);	3. Tetap
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Tetap
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);	5. Tetap
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Tetap
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1);	8. Tetap
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Barito Kuala.	9. Tetap

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN BARITO KUALA	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala, diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.	Tetap
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.	Tetap
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.	Tetap
4. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah..	Tetap
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.	Tetap
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.	Tetap
7. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga \rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.	Tetap
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta tanah otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Bangunan.	Tetap
9. Surat Setoran Pajak Daerah Online yang selanjutnya disingkat dengan e SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.	Tetap
10. Surat Pemberitahuan BPHTB Elektronik yang selanjutnya disingkat e BPHTB adalah Surat Pemberitahuan BPHTB yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak daerah.	Tetap
11. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas keputusan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
12. Cash Management System yang selanjutnya disingkat eMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas manajemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.	Tetap
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Tetap
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Tetap
BAB II RUANG LINGKUP	BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2	Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi : a. Sarana Perangkat dan Sistem Informasi; b. Ketentuan Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak Secara Elektronik; c. Pembayaran BPHTB; d. Pengawasan;	Tetap
BAB III SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI	BAB III SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 3	Pasal 3
1. Kepala Badan berwenang menghubungkan sarana perangkat di setiap PPAT yang dipilih oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi pendapatan daerah secara online ke dalam sarana dan sistem informasi transaksi Wajib Pajak untuk pelaporan data transaksi Wajib Pajak.	Tetap
2. Sarana dan sistem informasi data transaksi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sarana dan sistem informasi besaran data transaksi BPHTB Wajib Pajak yang digunakan PPAT untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi dari masyarakat /subjek Pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
3. PPAT wajib untuk menyampaikan data peralihan karena transaksi jual beli, waris, dan hibah wasiat.	Tetap
4. Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi BPHTB yang dimiliki PPAT tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain, seperti teknologi informasi yang dimiliki PPAT tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Badan, maka PPAT wajib menyiapkan perangkat informasi sehingga dapat menghubungkan dengan sistem informasi yang ada pada Badan.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Terhadap PPAT yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di daerah, maka pelaksanaan online sistem dapat dilakukan oleh Badan.	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
1. PPAT dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan online sistem kepada Kepala Badan, apabila : a. berhenti/ diberhentikan usahanya; b. wajib pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha; dan c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.	Tetap
2. Permohonan penghentian penggunaan online sistem untuk wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Wajib Pajak.	Tetap
BAB IV PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG	BAB IV PELAPORAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG
Pasal 6	Pasal 6
1. Besarnya pembayaran pajak terutang dari BPHTB adalah sesuai dengan NilaiJual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).	Tetap
2. Apabila jumlah pajak terutang dari BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari NJOP PBB, maka perhitungan besaran BPHTB terutang didasarkan atas 3 (tiga) kali NJOP yang berlaku.	Tetap
3. Pembayaran BPHTB terutang dilakukan dengan menggunakan formulir e SSPD.	Tetap

4. e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.	Tetap
5. Penyampaian e-SSPD dilakukan oleh bank melalui sistem CMS.	Tetap
6. Apabila BPHTB terutang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi kepada Badan.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
	Ketentuan Pasal 7 yang sebelumnya hanya ada 3 (tiga) ayat diubah, sehingga Pasal 7 bertambah 2 (dua) ayat lagi yang berbunyi sebagai berikut :
1. Pelaporan besarnya jumlah transaksi atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB oleh PPAT dalam masa pajak dengan menggunakan e-BPHTB disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.	1. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah wajib pajak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Apabila penyampaian e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-BPHTB dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah libur.	2. Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan setelah wajib pajak membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
3. e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh PPAT.	3. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib melaporkan secara online melalui e-BPHTB atas Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
	4. Apabila penyampaian e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-BPHTB dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah libur.
	5. e-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh PPAT.
Pasal 8	Pasal 8
1. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan pajak secara elektronik aplikasi tidak jalan atau rusak, maka PPAT berkewajiban melaporkan kerusakan aplikasi kepada Kepala Badan.	Tetap
2. Laporan kerusakan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat 2 x 24 jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinisial.	Tetap
3. Dalam mendukung kebenaran pengisian pelaporan pajak, Wajib Pajak dan PPAT berhak: a. mengetahui NJOP di kawasan Kabupaten Barito Kuala; dan b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah.	3. Pelanggaran Pasal 7 (1) dan Pasal 7 (2) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara akan dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 7.500.000,- (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
	4. Pelanggaran Pasal 7 (3) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang akan diberikan teguran 1 (pertama), 2 (kedua) dan 3 (ketiga) masing-masing dengan selang waktu 7 (tujuh) hari, jika masih melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
	5. Dalam mendukung kebenaran pengisian pelaporan pajak, Wajib Pajak dan PPAT berhak : a. mengetahui NJOP di kawasan Kabupaten Barito Kuala; dan b. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah.
BAB V PEMBAYARAN BPHTB	BAB V PEMBAYARAN BPHTB
Pasal 9	Pasal 9
1. Wajib Pajak atau PPAT melakukan penyetoran jumlah pembayaran BPHTB ke rekening Bank Kas Daerah sebelum diterbitkan akta pemindahan hak.	Tetap
2. Penyetoran jumlah pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional.	Tetap
BAB VI PENGAWASAN	BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10	Pasal 10
Pelaksanaan atas pelaporan data transaksi pembayaran BPHTB dalam rangka pengawasan pembayaran pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.	Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Diundangkan di Marabahan pada tanggal 18 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, Ttd H. ABDUL MANAF	Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 28 Januari 2022 BUPATI BARITO KUALA, Ttd Hj. NOORMILIYANI AS.
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 76	BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 13